



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngawi.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
15. Dana Desa, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditranfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
19. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula Dana Desa Kabupaten Ngawi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Ngawi
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Ngawi
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Ngawi
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Ngawi
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Ngawi

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 7

Dalam tahap persiapan pelaksanaan penyaluran Dana Desa, Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan, melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. sosialisasi program dan kegiatan yang direncanakan oleh Desa melalui forum tingkat Dusun dan menginformasikan besaran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2018;
- b. berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDDesa;
- c. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan.

Bagian Kedua Pentahapan

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Pakta integritas;
 - c. Rencana penggunaan Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Rencana penyerapan kegiatan Tahap I;

- d. Rencana Anggaran Biaya seluruh kegiatan;
- e. Khusus kegiatan fisik selain Rencana Anggaran Biaya juga melampirkan:
 - 1. gambar penampang;
 - 2. fotocopy Sertifikat Keterangan Ahli atau Sertifikat Keterangan Trampil;
 - 3. foto proyek 0% (nol persen); dan
 - 4. peta lokasi proyek.
- f. fotocopy rekening Kas Desa;
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan; dan
- h. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang telah diundangkan.

(2) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Pakta integritas;
- c. Rencana penggunaan Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Rencana penyerapan kegiatan Tahap II;
- d. Rencana Anggaran Biaya seluruh kegiatan ;
- e. Khusus kegiatan fisik selain Rencana Anggaran Biaya juga melampirkan:
 - 1. gambar penampang;
 - 2. fotocopy Sertifikat Keterangan Ahli atau Sertifikat Keterangan Trampil;
 - 3. foto proyek 0% (nol persen); dan
 - 4. peta lokasi proyek.
- f. fotocopy rekening Kas Desa;
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan;
- h. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang telah diundangkan;
- i. menunjukkan laporan pertanggungjawaban disertai bukti transaksi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- j. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Pakta integritas;
- c. Rencana penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 dan Rencana penyerapan kegiatan Tahap III;
- d. Rencana Anggaran Biaya seluruh kegiatan;
- e. Khusus kegiatan fisik selain Rencana Anggaran Biaya juga melampirkan:
 - 1. gambar penampang;
 - 2. fotocopy Sertifikat Keterangan Ahli atau Sertifikat Keterangan Trampil;
 - 3. foto proyek 0% (nol persen); dan
 - 4. peta lokasi proyek.
- f. fotocopy rekening Kas Desa;
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan;
- h. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa/PAPBDesa Tahun Anggaran 2018 yang telah diundangkan;
- i. menunjukkan Laporan Pertanggungjawaban disertai bukti transaksi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II minimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan

- j. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

Bagian Keempat
Tata Cara

Pasal 10

Tata cara penyaluran Dana Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan penyaluran Dana Desa;
- c. Apabila berkas permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap dan benar, maka Camat mengajukan permohonan dan merekomendasi penyaluran Dana Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan Inspektur Kabupaten Ngawi disertai lampiran sebagai berikut:
 - 1) lembar verifikasi yang ditandatangani oleh Camat;
 - 2) fotocopy rekening Kas Desa; dan
 - 3) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa/PAPBDesa.
- d. Apabila permohonan penyaluran Dana Desa disetujui, Bupati memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan untuk melakukan penyaluran Dana Desa sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam permohonan penyaluran Dana Desa; dan
- e. Berdasarkan disposisi Bupati, Kepala Badan Keuangan melakukan pemindahbukuan Dana Desa dari RKUD ke RKD.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.

- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (5) Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan infrastruktur dilakukan secara swakelola dengan pola padat karya tunai yaitu paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib diperuntukkan membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.
- (2) Upah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara harian atau mingguan.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II disertai dengan bukti-bukti penggunaannya diselesaikan paling lambat akhir bulan Agustus 2018.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap III disertai dengan bukti-bukti penggunaannya diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari 2019.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa dan rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dua tahap yaitu:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran 2017 disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran 2018; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II (tahap I dan tahap II) disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran 2018.
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Bupati melalui DPMD menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (6) Format laporan realisasi penyaluran Dana Desa, laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa, rekapitulasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa dan rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditemukan sisa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Camat melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
 - a. Pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari Bupati;
 - b. Laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati; dan/atau
 - c. Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Sisa Dana Desa karena perbedaan jumlah desa digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang mengakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Camat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui DPMD melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- (4) Pemantauan oleh Camat terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa dilaksanakan pada tahap penyaluran, sebelum Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (5) Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa meliputi :
 - a. pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai oleh Dana Desa;
 - b. pelaksanaan pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
 - c. permasalahan, hambatan, dan solusi terhadap permasalahan Dana Desa; dan
 - d. sisa lebih perhitungan Dana Desa.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dengan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Januari

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 06

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENERIMA DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SINE	WONOSARI	853.736.000
2	SINE	PANDANSARI	756.592.000
3	SINE	GIRIKERTO	948.668.000
4	SINE	NGRENDENG	718.856.000
5	SINE	HARGOSARI	719.990.000
6	SINE	POCOL	970.331.000
7	SINE	GENDOL	745.428.000
8	SINE	SINE	685.112.000
9	SINE	SUMBEREJO	711.502.000
10	SINE	SUMBERSARI	754.365.000
11	SINE	KUNIRAN	796.371.000
12	SINE	TULAKAN	894.401.000
13	SINE	KETANGGUNG	800.126.000
14	SINE	JAGIR	823.908.000
15	SINE	KAUMAN	930.204.000
16	NGRAMBE	HARGOMULYO	809.875.000
17	NGRAMBE	GIRIHARJO	743.362.000
18	NGRAMBE	SETONO	782.027.000
19	NGRAMBE	WAKAH	820.040.000
20	NGRAMBE	TAWANGREJO	769.656.000
21	NGRAMBE	SAMBIREJO	713.129.000
22	NGRAMBE	MANISHARJO	954.137.000
23	NGRAMBE	SIDOMULYO	746.594.000
24	NGRAMBE	NGRAMBE	701.966.000
25	NGRAMBE	BABADAN	713.604.000
26	NGRAMBE	KRANDEGAN	810.233.000
27	NGRAMBE	PUCANGAN	747.905.000
28	NGRAMBE	CEPOKO	768.268.000
29	NGRAMBE	MENDIRO	786.737.000
30	JOGOROGO	UMBULREJO	688.290.000
31	JOGOROGO	KLETEKAN	804.851.000
32	JOGOROGO	JATEN	846.652.000
33	JOGOROGO	GIRIMULYO	1.184.666.000
34	JOGOROGO	NGRAYUDAN	777.247.000
35	JOGOROGO	TALANG	693.488.000
36	JOGOROGO	MACANAN	934.385.000
37	JOGOROGO	BRUBUH	703.279.000
38	JOGOROGO	JOGOROGO	774.413.000
39	JOGOROGO	DAWUNG	747.498.000
40	JOGOROGO	TANJUNGSARI	721.069.000

(1)	(2)	(3)	(4)
92	KARANGJATI	LEGUNDI	693.272.000
93	KARANGJATI	REJOMULYO	959.928.000
94	KARANGJATI	REJUNO	976.263.000
95	KARANGJATI	PLOSOLOR	730.029.000
96	PADAS	BANJARANSARI	747.987.000
97	PADAS	BENDO	760.560.000
98	PADAS	TAMBAKROMO	731.762.000
99	PADAS	TUNGKULREJO	702.496.000
100	PADAS	BINTOYO	692.572.000
101	PADAS	SUKOWIYONO	742.603.000
102	PADAS	MUNGGUT	720.669.000
103	PADAS	PACING	703.223.000
104	PADAS	PADAS	682.369.000
105	PADAS	KEDUNGPRAHU	864.045.000
106	PADAS	SAMBIROTO	689.722.000
107	PADAS	KWADUNGAN LOR	701.279.000
108	NGAWI	MANGUNHARJO	756.974.000
109	NGAWI	KANDANGAN	947.389.000
110	NGAWI	KARTOHARJO	712.006.000
111	NGAWI	KARANGASRI	749.293.000
112	NGAWI	BANYUURIP	725.729.000
113	NGAWI	BERAN	770.370.000
114	NGAWI	JURUREJO	710.634.000
115	NGAWI	GRUDO	729.528.000
116	NGAWI	WATUALANG	746.535.000
117	NGAWI	NGAWI	675.734.000
118	NGAWI	KARANGTENGAHPRANDON	805.350.000
119	NGAWI	KEREK	720.496.000
120	PARON	GENTONG	770.544.000
121	PARON	BABADAN	837.812.000
122	PARON	SEMEN	925.728.000
123	PARON	KEDUNGPUTRI	781.845.000
124	PARON	TEMPURAN	795.313.000
125	PARON	DAWU	735.497.000
126	PARON	PARON	784.719.000
127	PARON	JAMBANGAN	820.176.000
128	PARON	TEGUHAN	756.038.000
129	PARON	SIRIGAN	725.465.000
130	PARON	JEBLOGAN	716.001.000
131	PARON	NGALE	761.412.000
132	PARON	GELUNG	757.501.000
133	PARON	KEBON	700.559.000
134	KEDUNGGALAR	BEGAL	779.388.000
135	KEDUNGGALAR	WONOREJO	705.928.000
136	KEDUNGGALAR	KATIKAN	914.532.000
137	KEDUNGGALAR	PELANGKIDUL	738.803.000
138	KEDUNGGALAR	KEDUNGGALAR	784.311.000
139	KEDUNGGALAR	JATIGEMBOL	781.173.000
140	KEDUNGGALAR	PELANG LOR	788.510.000
141	KEDUNGGALAR	BANGUNREJO KIDUL	826.691.000
142	KEDUNGGALAR	JENGGRİK	784.023.000

(1)	(2)	(3)	(4)
143	KEDUNGGALAR	WONOKERTO	744.901.000
144	KEDUNGGALAR	GEMARANG	835.135.000
145	KEDUNGGALAR	KAWU	726.638.000
146	WIDODAREN	BANYUBIRU	873.311.000
147	WIDODAREN	KEDUNGGUDEL	714.213.000
148	WIDODAREN	SEKARALAS	1.106.465.000
149	WIDODAREN	SEKARPUTIH	1.140.238.000
150	WIDODAREN	KAYUTREJO	946.166.000
151	WIDODAREN	SIDOLAJU	881.186.000
152	WIDODAREN	KARANGBANYU	1.069.057.000
153	WIDODAREN	WIDODAREN	847.345.000
154	WIDODAREN	GENDINGAN	837.732.000
155	WIDODAREN	KAUMAN	772.423.000
156	WIDODAREN	SIDOMAKMUR	1.079.868.000
157	WIDODAREN	WALIKUKUN	833.657.000
158	MANTINGAN	SAMBIREJO	706.723.000
159	MANTINGAN	MANTINGAN	769.049.000
160	MANTINGAN	KEDUNGHARJO	703.180.000
161	MANTINGAN	PAKAH	825.424.000
162	MANTINGAN	TAMBAKBOYO	830.132.000
163	MANTINGAN	PENGKOL	760.722.000
164	MANTINGAN	JATIMULYO	702.209.000
165	PANGKUR	BABADAN	831.237.000
166	PANGKUR	POHKONYAL	717.687.000
167	PANGKUR	SUMBER	775.955.000
168	PANGKUR	GANDRI	726.513.000
169	PANGKUR	PLESET	771.534.000
170	PANGKUR	WARUKTENGAH	735.871.000
171	PANGKUR	NGOMPRO	711.747.000
172	PANGKUR	PANGKUR	773.465.000
173	PANGKUR	PARAS	704.347.000
174	BRINGIN	SUMBERBENING	943.245.000
175	BRINGIN	MOJO	710.894.000
176	BRINGIN	KROMPOL	938.953.000
177	BRINGIN	BRINGIN	975.899.000
178	BRINGIN	DERO	990.317.000
179	BRINGIN	LEGO WETAN	763.365.000
180	BRINGIN	GANDONG	1.014.985.000
181	BRINGIN	DAMPIT	747.967.000
182	BRINGIN	SURUH	709.847.000
183	BRINGIN	KENONGOREJO	1.143.740.000
184	PITU	KALANG	717.075.000
185	PITU	PITU	862.405.000
186	PITU	DUMPLENGAN	749.111.000
187	PITU	SELOPURO	751.000.000
188	PITU	KARANGGENENG	715.687.000
189	PITU	NGANCAR	697.854.000
190	PITU	CANTEL	738.884.000
191	PITU	PAPUNGAN	778.147.000
192	PITU	BANJARBANGGI	740.620.000
193	PITU	BANGUNREJO LOR	696.582.000

(1)	(2)	(3)	(4)
194	KARANGANYAR	KARANGANYAR	913.768.000
195	KARANGANYAR	MENGGER	886.891.000
196	KARANGANYAR	GEMBOL	800.707.000
197	KARANGANYAR	SRIWEDARI	735.908.000
198	KARANGANYAR	BANGUNREJO	786.900.000
199	KARANGANYAR	PANDEAN	1.047.037.000
200	KARANGANYAR	SEKARJATI	793.260.000
201	GERIH	RANDUSONGO	966.259.000
202	GERIH	WIDODAREN	1.079.057.000
203	GERIH	GERIH	907.891.000
204	GERIH	KERASKULON	710.595.000
205	GERIH	GUYUNG	802.714.000
206	KASREMAN	JATIREJO	736.903.000
207	KASREMAN	CANGAKAN	708.870.000
208	KASREMAN	KARANGMALANG	724.848.000
209	KASREMAN	GUNUNGSARI	1.031.319.000
210	KASREMAN	KASREMAN	725.443.000
211	KASREMAN	LEGO KULON	942.822.000
212	KASREMAN	TAWUN	766.180.000
213	KASREMAN	KIYONTEN	955.147.000
TOTAL			167.815.849.000

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; dan
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip – prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa dibeda - bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

I. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa, adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

- 1) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pendestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) talud penahan tanah (TPT);
 - g) tempat pembuangan sampah;
 - h) gerobak sampah;
 - i) kendaraan pengangkut sampah;
 - j) mesin pengolah sampah; dan
 - k) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) telepon umum;
 - e) radio Single Side Band (SSB); dan

- f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- 1) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK)
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

- 1) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;

- d) percertakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (cold storage); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko online;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;

- g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga

kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan dan/atau pendampingan kesehatan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Program Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) Kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Kegiatan pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Kegiatan pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Program pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) Kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Kegiatan pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) tepung tapioka;

- b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Kegiatan Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Kegiatan pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Kegiatan pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

- d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Kegiatan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Kegiatan pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 - 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 - 1) Pembibitan pohon langka;
 - 2) Reboisasi;
 - 3) Rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. Program Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis antara lain :
 - 1) Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Kegiatan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Kegiatan menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Kegiatan menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Kegiatan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;

- c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Kegiatan melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan antara lain :
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Kegiatan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - e) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - f) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO